

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Untuk membangun sinergitas dan keterpaduan pembangunan sektor perekonomian, arah kebijakan pembangunan sektor ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari garis kebijakan pembangunan ekonomi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten. Arah kebijakan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2017 diarahkan untuk semakin meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 11,2 triliun, pada tahun 2012 menjadi Rp. 12,7 triliun meningkat sebesar Rp. 1,34 triliun, pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 1,46 triliun menjadi Rp. 14,16 triliun, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 15,94 triliun, sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan menjadi Rp. 17,6 triliun. PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2011 sebesar Rp. 11,47 triliun, pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp. 0,66 triliun menjadi Rp. 12,13 triliun, dan pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 0,68 triliun menjadi Rp. 12,69 triliun, pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp. 0,73 triliun menjadi Rp. 13,42 triliun, sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan menjadi Rp. 14,36 triliun.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Purbalingga tahun 2011 mencapai 5,67 persen, pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,12 persen menjadi sebesar 5,79 persen, pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,18 persen menjadi sebesar 5,61 persen dan tahun 2014 mencapai 5,73 persen. Sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan tumbuh sebesar 5,95 persen dan tahun 2016 diproyeksikan tumbuh sebesar 6,05 persen.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2014 dan 2015 menjadi sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan perekonomian daerah. Dengan melihat arah kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah dan memperhatikan lingkungan eksternal maupun internal yang berkembang, maka proyeksi perekonomian tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Realisasi dan Target Indikator Makro**Kabupaten Purbalingga**

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	REALISASI		BERTAMBAH/ BERKURANG	PROYEKSI	
			2013	2014		2016	2017
1	PDRB (harga berlaku)	Rp. 000.000	14.169.966,6	15.946.675,6	1.776.709,00	19.473.775	21.559.131
2	PDRB (harga konstan)	Rp. 000.000	12.819.159,7	13.554.296,8	735.137,10	14.360.780	15.229.616
3	PDRB per kapita	Rp. 000	16.104.033,81	17.933.452,05	1.829.418,24	18.733.418,05	20.933.452,24
4	Pertumbuhan Ekonomi (Harga Berlaku)	persen	11,57	12,54	0,97	± 12,5	± 13
5	Pertumbuhan Ekonomi (Harga Konstan)	persen	5,61	5,73	0,12	± 5,95	± 6,05
6	Tingkat Inflasi	persen	8,5	4,3	-4,20	4	4
7	Pertumbuhan Penduduk	persen	0,32	1,06	-0,74	0,8	0,7
8	Persentase Penduduk Miskin	persen	20,53	19,75	-0,78	18	17
9	Tingkat Pengangguran	persen	5,72	5,13	-0,59	5	5
10	Indeks Pembangunan Manusia	angka	65,53	66,23	0,70	66,5	67

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Perubahan lingkungan strategis dalam perekonomian global dan nasional secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dan kemampuan anggaran pembangunan daerah. Hal tersebut terjadi mengingat sebagian besar anggaran pendapatan Kabupaten Purbalingga bersumber dari transfer fiskal yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi, baik berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, bagi hasil pajak, maupun bantuan keuangan lainnya. Sebagai gambaran dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015 rata-rata sebesar 11,35 persen, sehingga ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi. Realisasi APBD tahun 2011 s/d 2015 sebagaimana tabel dibawah.

**Tabel 3.2 Penerimaan Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2011 – 2015**

NO	URAIAN	REALISASI (Rp. 000)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	PENDAPATAN DAERAH	724.034.036	954.177.433	1.087.711.436	1.187.539.987	1.562.873.196
1.1	Pendapatan Asli Daerah	94.944.079	112.727.617	122.866.228	202.413.207	210.907.508
1.1.1	Hasil Pajak Daerah 1)	15.893.794	19.432.288	21.424.649	37.837.517	40.707.801
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	62.832.892	27.425.983	29.293.477	33.296.583	32.466.466
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	8.181.772	6.307.014	10.651.726	12.016.649	12.306.370
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.035.621	59.562.330	61.496.374	119.262.457	125.426.869
1.2	Dana perimbangan	630.615.401	757.604.355	830.569.180	868.377.042	901.365.883
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	41.149.860	41.349.239	44.743.100	33.120.213	23.891.824
1.2.2	Dana Alokasi Umum	521.932.241	640.265.476	719.185.020	777.989.499	805.222.229
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	67.533.300	75.989.640	66.641.060	57.267.330	72.251.830
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	228.617.953	217.379.463	233.104.578	274.651.063	450.599.804
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.698.307	1.754.884	5.805.148	6.100.074	8.626.737
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov & Pemda lainnya	30.443.220	41.833.062	46.760.115	64.346.027	91.414.187
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	106.652.039	21.945.283	0	173.720.857	249.255.085
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov & Pemda	16.988.190	31.167.236	28.636.279	30.484.104	34.696.821
1.2.6	Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikam	71.836.196	120.678.998	151.903.035	-	

NO	URAIAN	REALISASI (Rp. 000)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.2.7	Pendapatan Lainnya					66.606.973
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.442.487	86.469.724	84.979.691	133.173.167	197.121.973
3.1.1	SILPA Tahun Berjalan	35.885.671	86.000.570	83.912.615	132.878.402	168.283.609
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0	0	0	28.683.393
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	556.816	469.154	1.067.076	294.765	154.971
3.1.6	Penerimaan Piutang daerah		0	0	0	
JML PENERIMAAN						

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan, disebabkan oleh besarnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah dan berkualitas, meningkatnya kondisi infrastruktur yang memerlukan penanganan serta upaya-upaya pemenuhan standar minimal setiap urusan wajib. Pemerintahan kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan pendukung urusan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh APBD, sedang penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dibiayai oleh APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dana desentralisasi adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten Purbalingga sebagai konsekuensi atas penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan wajib maupun pilihan dimana pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pendapatannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah(PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : 1) pendapatan pajak daerah; 2) pendapatan retribusi daerah; 3) pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer bersumber dari : 1) dana perimbangan yang terdiri : dana bagi hasil pajak; dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam); dana alokasi umum; dana alokasi khusus; dan 2) transfer pemerintah pusat lainnya yang berupa dana penyesuaian. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari : 1) pendapatan hibah; 2) pendapatan dana darurat; dan 3) pendapatan lainnya.

Pada tahun 2017 kinerja keuangan daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penataan kelembagaan pengelola pajak bumi dan bangunan serta berbagai pembaharuan basis data. Peningkatan ini juga akan terwujud apabila ketersediaan sumberdaya daya manusia yang cukup dan berkualitas dapat dipenuhi. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat pun diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan upaya pemerintah pusat untuk peningkatan penguatan desentralisasi fiskal. Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 1.783.298.047.410,-.

**Tabel 3.3 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 – 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp. 000)	PROYEKSI 2017 (Rp. 000)	PRAKIRAAN MAJU 2018 (Rp.000)
1	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	199.788.684	213.692.360	224.376.978

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp. 000)	PROYEKSI 2017 (Rp. 000)	PRAKIRAAN MAJU 2018 (Rp.000)
1.1.1	Hasil Pajak Daerah 1)	34.641.914	36.293.914	38.108.610
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	31.579.088	36.501.485	38.326.559
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	12.008.086	13.859.891	14.5521.886
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	121.559.596	131.727.070	133.388.924
1.2	Dana perimbangan	1.039.614.301	1.341.278.152	1.316.300.748
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	30.109.878	31.249.867	31.249.867
1.2.2	Dana Alokasi Umum	897.337.823	970.451.927	945.474.523
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	112.166.600	339.576.358	339.576.358
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	527.049.466	318.025.515	339.926.791
1.3.1	Pendapatan Hibah	10.665.046	11.201.158	11.761.216
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov & Pemda lainnya	86.793.098	112.992.776	118.642.415
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	398.782.105	149.527.020	157.003.371
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov & Pemda	30.809.217	44.304.561	46.519.789
	Pendapatan Lainnya			
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.766.452.451	1.872.996.027	1.874.604.517

Belanja daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu empat tahun (2011-2015) cenderung mengalami peningkatan baik langsung maupun tidak langsung. Secara porposi, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. Besarnya belanja tidak langsung bukan berarti pemerintah tidak berorientasi pada rakyat, hal ini dikarenakan dalam struktur belanja tidak langsung terdapat belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan bagi hasil dengan proporsi yang cukup besar. Disamping itu dalam struktur belanja pegawai didalamnya termasuk gaji guru dan gaji paramedis yang operasionalnya langsung meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan. Secara rinci Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2015, terdapat pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2011– 2015

NO	URAIAN	REALISASI (Rp. 000)				
		2011	2012	2013	2014	2015
2	BELANJA DAERAH	902.543.793	1.084.087.067	1.126.557.033	1.271.839.592	1.461.433.172

NO	URAIAN	REALISASI (Rp. 000)				
		2011	2012	2013	2014	2015
2.1	Belanja Tidak Langsung	590.542.533	672.457.302	706.646.863	797.400.583	952.937.031
2.1.1	Belanja Pegawai	524.363.381	599.311.055	629.339.101	722.485.061	759.987.567
2.1.2	Belanja Bunga	39.869	32.361	24.687	17.096	9.504.569
2.1.3	Belanja Subsidi	278.984	646.483	400.000	400.000	500.000
2.1.4	Belanja Hibah	4.241.955	13.174.399	16.624.492	14.535.227	20.284.067
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.497.219	7.273.379	8.446.250	8.132.729	4.167.099
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/ Kab/ Kota & Pemdes	14.788	16.834	12.982	13.821	4.467.762
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes	47.699.919	50.539.658	51.722.968	51.816.649	163.521.029
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.406.418	1.463.134	76.383	-	-
2.2	Belanja Langsung	312.001.261	411.629.765	419.910.169	474.439.009	508.496.141
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1	SILPA Tahun Berjalan	35.885.671	86.000.570	83.912.615	132.878.402	168.283.609
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0	0	0	28.683.393
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	556.816	469.154	1.067.076	294.765	154.971
3.1.6	Penerimaan Piutang daerah		0	0	0	

Alokasi lainnya yang menjadi sumber dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga adalah dana tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Sedangkan dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, yang dananya bersumber dari APBN.

Alokasi dana Tugas Pembantuan Kabupaten Purbalingga tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami kenaikan. Alokasi anggaran dana Tugas Pembantuan untuk Kabupaten Purbalingga meliputi bidang pertanian, kesehatan, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan prasarana pemerintahan.

Selengkapnya alokasi tugas pembantuan tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagai berikut :

**Tabel.3.5 Rekapitulasi Alokasi Tugas Pembantuan
Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Purbalingga**

NO	URAIAN	ALOKASI TUGAS PEMBANTUAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Bidang Pertanian	7.144.658.000	6.062.650.000	1.395.000.000	1.806.000.000	2.545.050.000
2	Bidang Kesehatan	5.150.000.000	12.437.100.00	1.423.800.000	2.049.300.000	
3	Bidang Tenaga kerja	528.000.000	784.000.000	1.049.581.000	760.780.000	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	24.166.949.000	33.546.364.000	48.120.446.000	81.298.698.000	
5	Bidang Ketahanan Pangan	712.700.000	736.300.000	1.423.800.000	708.500.000	
6	Bidang Infrastruktur	0	4.512.500.000	5.533.750.000	5.533.750.000	
7	Bidang Peternakan	2.657.988.000	0	1.029.460.000	0	
8	Bidang Pariwisata	0	317.820.000	1.000.000.000	0	
9	Bidang Keciptakarya	0	3.200.000.000	0	0	
10	Bidang Perindustrian	0	0	0	0	
Total Dana TP		40.360.295.000	49.159.634.000	61.469.337.000	92.157.028.000	2.545.050.000

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Kebijakan pendapatan daerah yang diterapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah adalah

- a. Intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Menambah jenis obyek retribusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Menyesuaikan tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu;
- d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;
- e. Membangun sistem dan prosedur administrasi beberapa pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online system;
- f. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur terkait pemungutan pajak dan retribusi;
- g. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- h. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah dan optimalisasi pendayagunaan aset daerah;
- i. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah melalui peningkatan kinerja BUMD;
- j. Menyempurnakan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 diprediksikan mencapai Rp.1.872.996.027.000,- yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah/PAD : Rp. 213.692.360.000,-
- b. Dana Perimbangan : Rp.1.341.278.152.000,-
- c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah : Rp. 318.025.515.000,-

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan dalam rangka mendanai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.

Kebijakan umum belanja daerah yang diterapkan untuk mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia adalah

- a. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas;
- b. Membiayai program dan kegiatan pembangunan manusia yang berkualitas serta memiliki tingkat religius yang mampu meningkatkan kerukunan antar umat dan inter umat beragama.
- c. Membiayai program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, antara lain pemenuhan kebutuhan papan, pangan, kesehatan dan pendidikan;
- d. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat miskin atau rentan miskin dan pemerataan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi;

- pengembangan, peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM serta peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan pekerjaan;
- e. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah guna menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
 - f. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan sosial dasar dan pelayanan umum lainnya;
 - g. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan potensi sumberdaya lokal antara lain melalui pengembangan kepariwisataan dalam rangka mendorong perekonomian daerah;
 - h. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
 - i. Membiayai program dan kegiatan untuk mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai yang digariskan Pemerintah Pusat.

Alokasi Belanja daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 diprediksikan mencapai Rp.1.908.665.934.000,- yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.6

**Tabel 3. 6 PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN PURBALINGGA**

B E L A N J A		PROYEKSI BELANJA DAERAH	
		2017	2018
2.	BELANJA		
2.1.	<u>BELANJA TIDAK LANGSUNG</u>		
1.	Belanja Pegawai / Gaji	894.847.242	912.744.187
2.	Belanja Bunga	0	0
3.	Belanja Subsidi	650.000	650.000
4	Belanja Hibah	13.256.850	13.256.850
5	Belanja Bantuan Sosial	25.461.000	25.461.000
6	Belanja Bagi Hasil	6.804.501	7.144.126
7	Belanja Bantuan Keuangan	251.686.790	256.720.526
8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000	2.000.000
	Jml Belanja Tdk Langsung	1.194.706.383	1.217.977.288
2.2	<u>BELANJA LANGSUNG</u>	713.959.551	713.959.551
	JUMLAH BELANJA	1.908.665.934	1.931.936.839

a. Belanja Tidak Langsung.

Alokasi belanja tidak langsung pada tahun 2017 digunakan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut :

- 1). Belanja Pegawai, yaitu pemberian kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, dan tunjangan sertifikasi dan nonsertifikasi guru, uang representasi pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji dan tunjangan Bupati / Wakil Bupati. Besaran anggaran tersebut belum mengasumsikan kenaikan gaji, hal ini disebabkan komponen penggajian akan melekat pada perubahan alokasi DAU dan pada tahun 2017 alokasi DAU masih diasumsikan sama dengan tahun 2016.
- 2). Belanja Subsidi, yaitu pos belanja untuk pemberian subsidi bunga kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam memperoleh tambahan modal usaha.
- 3). Belanja Hibah, yaitu pos belanja untuk pemberian hibah berupa uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan organisasi masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian prioritas nasional dan daerah.
- 4). Belanja Bantuan Sosial, yaitu pos belanja untuk pemberian bantuan berupa uang kepada masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian prioritas nasional dan daerah yang bertujuan untuk melindungi dari akibat bencana dan pemberdayaan masyarakat.
- 5). Belanja Bagi Hasil, yaitu pos belanja yang digunakan untuk menganggarkan belanja bagi hasil retribusi dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pengutan otonomi desa. Hal ini dilaksanakan merujuk pada amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 6). Belanja Bantuan Keuangan, yaitu pos belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya, dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Belanja Bantuan Keuangan terbesar merupakan transfer kepada pemerintah desa, hal ini merujuk pada amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7). Belanja Tidak Terduga, merupakan pos belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja Langsung.

Alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan seluruh SKPD untuk membiayai belanja wajib periodik dan belanja yang telah meningkat serta belanja prioritas kabupaten. Belanja langsung juga digunakan untuk penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Prioritas belanja langsung Tahun Anggaran 2017 diarahkan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan ditujukan dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Penyelesaian permasalahan pembangunan melalui pos pembiayaan diantaranya adalah melalui

- a. Strategi pembentukan dana cadangan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat multi tahunan serta kemanfaatannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat
- b. Pemberian Pinjaman daerah kepada pihak ketiga untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
- c. Penyertaan Modal pada usaha-usaha daerah yang mendukung upaya percepatan pembangunan air bersih, peningkatan pertumbuhan daerah dan daya saing daerah serta peningkatan kontribusi BUMD sebagai profit center pendapatan asli daerah yang dimiliki pemerintah daerah

Alokasi Pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 diprediksikan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2017 dan Prakiraan Maju tahun 2018 Kabupaten Purbalingga

PEMBIAYAAN		PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH	
		2017	2018
<u>3</u>	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
a.	SilPA TA Berjalan/Tahun lalu	57.275.407	73.937.822
b.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
c.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
d.	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		72.275.407	73.937.822
<u>4.</u>	<u>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</u>		
a.	Penyertaan Modal PEMDA	36.605.500	16.605.500
b.	Pembayaran Pokok Utang	0	0
c.	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
d.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		36.605.500	16.605.500
PEMBIAYAAN NETTO		35.669.907	57.335.322